

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini segala sesuatu berjalan dan berkembang dengan pesat. Kemajuan zaman yang tidak dapat dihindari, karena tingkat teknologi yang semakin canggih, hal itu menuntut perusahaan untuk dapat bersaing dengan sehat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *good governance*. Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Peran serta masyarakat dalam pemerintah sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal ini pelaksanaan perekonomian negara.

Pengertian kualitas pelaporan keuangan hingga saat ini masih beragam, namun pada prinsipnya pengertian kualitas pelaporan keuangan dapat dipandang dalam dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tercermin dalam laba perusahaan. Pandangan ini, menyatakan bahwa laba yang berkualitas tinggi

terefleksikan pada laba yang dapat berkesinambungan (*sustainable*) untuk suatu periode yang lama.

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang, keputusan kontrak yang berdasar kualitas laporan keuangan yang rendah akan mempengaruhi transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan. (Hayyuning Tyas, 2011)

Kualitas Laporan keuangan (*financial statement*) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya.

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Di samping itu juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai disebut dengan sifat atau karakteristik kualitatif. Sifat kualitatif laporan keuangan tersebut di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Dapat dipahami, artinya laporan keuangan mudah untuk dipahami oleh pemakai.
2. Relevan, artinya laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
3. Materialitas, artinya suatu laporan atau fakta dipandang material apabila kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan analisis bahwa keadaan lain sebagai bahan pertimbangan lengkap.
4. Keandalan (reliable), artinya informasi laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithful representation).
5. Penyajian jujur, artinya informasi akuntansi harus menggambarkan kejujuran transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
6. Substansi mengungguli bentuk, artinya jika dimaksudkan untuk menyajikan informasi dengan jujur, maka transaksi perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya.

7. Netralitas, artinya informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.
8. Pertimbangan sehat, artinya informasi yang disajikan mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian.
9. Kelengkapan, artinya informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
10. Dapat dibandingkan, artinya informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Pandangan kedua menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan berkaitan dengan kinerja pasar modal yang diwujudkan dalam bentuk imbalan, sehingga hubungan yang semakin kuat antara laba perusahaan dengan imbalan menunjukkan informasi pelaporan keuangan yang tinggi. (Zaenal fanani, 2009)

Dalam rangka mewujudkan *good governance* baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan, telah dilakukan beberapa upaya-upaya yang diantaranya: pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2005 telah dikeluarkan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang meliputi yaitu undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga paket UU ini merupakan produk legislasi sebagai wujud

dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menurut suatu perubahan mendasar (*change*) di bidang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. (Nasution, 2009)

Adapun tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder* menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparansi mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Yesi Denti (2009)

Indonesia mulai menerapkan *good corporate governance* sejak menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian

pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 tahun 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* secara konsisten dan menjadikan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya.

Tidak hanya menjelaskan tentang *Good Corporate Governance* yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah , adapun menjelaskan tentang pelaksanaan audit internal yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. bahwa yang dimaksud dengan Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi keuangan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian Audit Internal perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi bertujuan untuk mengetahui apakah pembukuan dan laporan keuangan tersebut telah menunjukkan gambaran aktivitas sebenarnya dan untuk mengetahui apakah setiap bagian atau unit benar-benar telah melaksanakan kebijakan rencana atau prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. (Agoes, 2004:221)

Menurut Sofyan Djalil (2008), dalam kurun waktu 2004 sampai tahun 2007 terjadi pertumbuhan signifikan pada penjualan (pendapatan) dan aset BUMN. Pada tahun 2004 total penjualan (pendapatan) seluruh BUMN berjumlah Rp 520 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 654 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 763 triliun

pada tahun 2006, dan menjadi Rp 889 pada tahun 2007. Begitu juga dengan total aset, pada total aset seluruh BUMN berjumlah Rp 1.247 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 1.366 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 1.506 pada tahun 2006, dan menjadi Rp 1.769 pada tahun 2007.

Meskipun terjadi kemajuan secara menyeluruh dalam pengelolaan BUMN di Indonesia, namun bila dicermati lebih dalam ada masalah mendasar dalam proses pembuatan laporan keuangan BUMN di Indonesia. Sri Mulyani (2010) pada pengantar seminar *International Financing Reporting (IFRS)* di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2010 menyatakan bahwa, sebagian besar BUMN di Indonesia belum bisa menyediakan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku. Hanya sedikit saja BUMN yang dapat membuat laporan keuangan dengan baik dan bisa dihitung dengan jari, seperti PT. Telkom dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Keterlambatan dalam pelaporan keuangan juga menjadi masalah serius pada BUMN di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN Nomor 23/PMK.01/2007 dan Nomor PER-04/MBU/2007 Tentang penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang antara lain mengatur kewajiban BUMN untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Negara BUMN yang belum diaudit (unaudited) paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya, dan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (audited) paling lambat tanggal 15 Mei tahun berikutnya. Untuk tahun buku 2008 sebagaimana dilaporkan oleh Kantor

Menteri Negara BUMN, terlihat sampai tanggal 15 April 2009 hanya 95 BUMN (67,61%) yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2008 (unaudited), sisanya sebanyak 47 BUMN (32,29%) terlambat menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2008 (unaudited) sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/11/02/mcv3s4-bpk-pertanyakan-kinerja-bumn>)

Terjadinya berbagai skandal keuangan yang melibatkan sejumlah perusahaan, membuat berbagai pihak menjadi ragu pada kualitas laporan keuangan. Berbagai pertanyaan yang diajukan terhadap kualitas hasil kerja auditor dan kualitas undang-undang yang mengatur pekerjaan auditor. Kompetensi diperoleh dari pelatihan profesional, pengalaman dan pemahaman terhadap klien dan industri tertentu, persyaratan pendidikan telah diatur dan standar teknis telah dikembangkan oleh profesi sejak awal (Sumarwoto 2006) dalam (Hayyuning Tyas 2011)

Manipulasi Laporan Keuangan PT. KAI. Dalam kasus tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp, 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan

mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 :

Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standart Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. www.antarnews.com

Fenomena lain yang saya temukan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 13.105 kasus senilai Rp 12,48 triliun pada semester pertama 2012. Menurut Ketua BPK Hadi Purnomo, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan

Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).“Temuan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK terhadap 622 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 527 objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksaan kinerja, dan 81 objek pemeriksaan kinerja, dan 81 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),” kata Hadi dalam laporannya kepada DPR-RI di Jakarta, Selasa. Dari jumlah 13.105 kasus tersebut, sekitar 3.976 kasus senilai Rp8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sementara sisanya, 9.129 kasus senilai Rp3,55 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistem pengendali intern (SPI).

Dalam proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyetor uang ke kas negara, daerah, atau penyerahan aset senilai Rp311,34 miliar. Pada semester pertama tahun ini, BPK telah memeriksa sebanyak 572 laporan keuangan, yang terdiri dari 91 laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, 430 LKDP, serta 6 laporan keuangan badan lainnya, termasuk BUMN. Hasil pemeriksaan keuangan pada semester pertama ini menunjukkan perbaikan penyajian laporan keuangan dibanding semester pertama tahun lalu. Dalam pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP) atau LKPP Tahun 2011. dalam pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, BPK telah

memeriksa 426 LKPD tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah dan 4 LKPD tahun 2010.

Hasil pemeriksaan BPR RI atas LKPD provinsi selama semester pertama 2012 menunjukkan bahwa kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain permasalahan barang dan jasa berupa volume pekerjaan sebanyak 61 kasus Rp21,44 miliar, kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan 39 kasus senilai Rp9,09 miliar, serta aset daerah yang dikuasai pihak lain sebanyak 12 kasus senilai Rp108,08 miliar. Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten/Kota semester I-2012 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain kekurangan penerimaan daerah sebanyak 455 kasus senilai Rp230,55 miliar, kekurangan volume pekerjaan dan barang sebanyak 322 kasus senilai Rp72,82 miliar, serta potensi kerugian daerah akibat piutang atau pinjaman serta dana bergulir tidak tertagih 80 kasus senilai Rp119,56 miliar.

Tetapi pada realitasnya semua itu belum memenuhi standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangannya. Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa berdasarkan analisis hasil audit BPK tahun 2005-2011, ditemukan 24 BUMN yang berpotensi sebagai lembaga negara yang korup. "Dan, potensi kerugian negara yang bisa disebabkan adalah Rp4,9 triliun dan US\$305 juta" ujar Uchok.

Dalam materi yang dikirimkan kepada Tempo, Ahad, 15 Juli 2012. Uchok melanjutkan, dari 24 perusahaan pelat merah tersebut, perusahaan yang paling tinggipotensi terkorupnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia. Berdasarkan analisis

FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran), potensi penyimpangan anggaran yang merugikan negara oleh PT. Telekomunikasi Indonesia mencapai Rp12 milyar dan US\$ 130 juta. Di bawah PT. Telekomunikasi Indonesia, ada PT Rajawali Nusantara Indonesia. Fitra mengungkapkan, PT. Rajawali Nusantara memiliki potensi penyimpangan anggaran senilai Rp904,85 milyar. Sementara itu, di posisi ketiga, ada perusahaan publik PT Jasa Marga dengan potensi penyimpangan sebesar Rp605 milyar. Uchok melanjutkan, potensi-potensi penyimpangan tersebut terjadi karena sejumlah faktor. Namun, faktor yang terkuat adalah kelemahan sistem pengendalian internal, sistem pengendalian akuntansi, dan pelaporan catatan keuangan yang tidak akurat. »Penyusunan laporan keuangan kadang juga tidak sesuai ketentuan,» ujarnya singkat.

Faktor lainnya yang menurut Uchok memunculkan potensi korup atau tindakan merugikan negara adalah kelemahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan dan kelemahan struktur pengendalian intern. "Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai dalam BUMN. SOP juga tak jarang tidak ditaati."

Berikut daftar 24 BUMN yang memiliki catatan kasus yang potensial merugikan keuangan negara:

1. PT Telekomunikasi Indonesia (Rp12 milyar, US\$130 juta)
2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rp904 ,8 milyar)

3. PT Jasa Marga (Rp605 ,4 milyar)
4. PT Bahana PUI (Rp237 ,8 milyar, US\$39,5 juta)
5. PT PLN (Rp556 ,5 milyar)
6. PT Pembangunan Perumahan (Rp330 ,6 milyar)
7. PT Utama Karya (Rp300 ,6 milyar, US\$940 ribu)
8. PT Pertamina (US\$ 32,4 juta)
9. PT Danareksa (US\$ 28,1 juta)
10. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Rp154 milyar, US\$12,7 juta)
11. PT Wijaya Karya (Rp129 milyar, US\$11,4 juta)
12. PT PPA (US\$25 juta)
13. PT Taspen (Rp165,7 milyar)
14. PT Nindya Karya (Rp144,2 milyar)
15. PT Adhi Karya (Rp130,4 milyar)
16. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Rp125 ,9 milyar)
17. Perum Bulog (Rp117 milyar)
18. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (US\$12,7 juta)

19. PT Kereta Api Indonesia (Rp110 ,8 milyar)
20. PT Industri Kapal Indonesia (US\$12,2 juta)
21. PT Wijaya Karya (US\$11,4 juta)
22. Perum Perhutani (Rp88,8 milyar, US\$758 ,6 ribu)
23. PT Asuransi Jawisraya (Rp90,4 milyar, US\$6 ribu)
24. PT PANN Multi Finance (US\$4,6 juta). (Tempo.co)

Ditambah lagi baru-baru ini terdapat fenomena jika PT Pertamina merugikan Negara sebesar 1,3 Triliun dengan cara menggelapkan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Praktik ini melibatkan karyawan Pertamina Region I Tanjung Uban Riau. Transaksi Rp1,3 triliun tersebut merupakan hasil dari buangan BBM subsidi Pertamina dari kapal tanker yang akan didistribusikan. Kejadian ini melibatkan oknum PNS Kota Batam dan juga oknum aparat. Dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang ada bahwa penerapan pengawasan didalam maupun diluar perusahaan masih sangat minim dilakukan. Bayangkan saja, dimulai dari tahun 2008 hingga tahun 2013 fenomena tersebut baru terungkap pada Bulan September 2014. www.korantempo.com

Dapat dilihat bahwa pedoman good corporate governance belum dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan BUMN yang meliputi transparansi dalam hal penerimaan tender lalu bukti-bukti transaksi yang tidak bisa dikatakan valid

sehingga laporan keuangan perusahaan yang disajikan masih belum akurat atas informasi yang diberikan, pertanggungjawaban dalam segi pengelolaan dan pengoperasian kegiatan perusahaan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya Di Indonesia dan juga segi independensi dimana masih adanya benturan kepentingan antara pihak perusahaan dan staff karyawan yang melakukan kecurangan dengan cara menggelapkan Bahan Bakar Minyak (Suhendi, 2014).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Hayyuning Tyas (2011), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan dan Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Yesi Denti Utami (2009) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini menjelaskan bahwa, Pada dasarnya dalam penyusunan laporan keuangan banyak dipengaruhi berbagai faktor, terdapat berbagai indikator penting yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan salah satunya sistem pengendalian internal dan penerapan *good corporate governance*. Ketiganya memiliki fungsi dan tujuan yang dapat memberikan dampak bagi hasil penyusunan laporan keuangan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Septidiany (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Pelaksanaan Audit Internal dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung). Yang hasilnya menyatakan pelaksanaan audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan besar pengaruh 72,4%.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Jamkrida Jawa Barat.
2. Bagaimana Penerapan Audit Internal pada PT. Jamkrida Jawa Barat.
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada PT. Jamkrida Jawa Barat.
4. Seberapa Besar Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan PT. Jamkrida Jawa Barat.
5. Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Audit Internal terhadap kualitas Laporan Keuangan PT. Jamkrida Jawa Barat.
6. Seberapa Besar Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Audit Internal terhadap kualitas Laporan PT. Jamkrida Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *Good Corporate Governance* dan Penerapan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Jamkrida Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Penerapan Audit Internal pada PT. Jamkrida Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada PT. Jamkrida Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui Pengaruh, Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan PT. Jamkrida Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui Pengaruh, Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan PT. Jamkrida Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui Pengaruh, Penerapan *Good Corporate Governance* dan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan PT. Jamkrida Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan tentang aplikasi ilmu teori yang penulis peroleh dibangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya dan mencoba untuk mengembangkan pemahaman mengenai penerapan *good corporate governance* dan audit intenal terhadap kualitas laporan keuangan guna untuk memenuhi syarat mengikuti Seminar Usulan Penelitian dan Sidang Akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh antara Penerapan *Good Corporate Governance* dan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara fakta di lapangan dengan permasalahan tersebut dengan ilmu yang diteliti.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan saran bagi pihak manajemen perusahaan untuk lebih menjaga dan memperhatikan yang berhubungan dengan Penerapan *Good Corporate Governance* dan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4. Pihak Lain

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen-dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin membutuhkan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literatur-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada diperusahaan.